



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 166 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Sekretariat Rubber Study Group di London tertanggal 27 Mei 1952 huruf AGP/VT;
- Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadliri sidang Working-Party di London, jang akan memulai sidangnya pada tanggal 30 Djuli 1952;;
- Mengingat : bahwa dalam konperensi International Rubber Study Group di Ottawa, delegasi Indonesia-lah jang mengambil inisiatip untuk membentuk working-party jang tugasnja guna mentjari djalan-djalan jang dapat dilaksanakan guna memetjahkan masalah karet;
- bahwa pemerinrtah Indonesia telah menerima undangan Secretariat Rubber Study Group di London untuk mengambil bagian dalam Working-Party;
- Mengingat pula : akan surat-surat edaran Menteri Keuangan No.18776/K, tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No. 68270/GT, tertanggal 9 April 1952, perihal Perdjalan djabatn ke luar Negeri;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal), Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengirimkan suatu Perutusan Indonesia untuk menghadliri Sidang Working Party jang akan diadakan di London dari tanggal 30 Djuli 1952 untuk kurang lebih satu bulan lamanja, dan djika perlu diperpanjang.
- Kedua : Peruntukan tersebut terdiri dari :
- Ketua :
1. Mr. ISMAEL THAJEB, (Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington (golongan III baru);
- Anggauta-anggauta :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. T. BASUKI DJATIASMORO (merangkap wakil Ketua), Commercial Counsellor pada Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag (Golongan III baru);
3. P. H. WESTERMAN, Economic Adviser pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (golongan III baru);

Penasehat-penasehat :

4. Mr. C. H. V. DE VILLENEUVE, Commercial Counsellor pada Kedutaan besar Republik Indonesia di London (golongan III baru);
5. Mr. Th. MEIJERS, Trade Commissioner pada Konsulat Djenderal Republik Indonesia di New York, berada dalam isitirahat di Negeri Belanda (golongan III baru);

Sekretaris :

6. T. SUJONO MARTOWARDOJO, Pegawai Djawatan Perkebunan Kementerian Pertanian Djakarta (golongan IV baru);

Diperbantukan kepada Delegasi :

7. T. A. SIDIK, Pegawai Kementerian Perekonomian Djakarta (Golongan IV baru);

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah menghadiri Sidang tersebut, maka utusan-utusan harus tiba di London tanggal 28 Djuli 1952;

Keempat : perdjalanannya tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang;

Kelima : setelah tugas tersebut selesai, dengan menumpang pesawat terbang, mereka selekas-lekasnja harus pulang langsung ke tempat kedudukannya masing-masing;

Keenam : a. berhubung dengan perdjalanannya ini, maka utusan-utusan No. 1, 2, 6 dan 7 diperkenankan untuk mengadakan ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang harian), menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam golongan III baru, ketjujuali utusan No. 6 dan 7 (golongan IV baru);  
b. djumlah-djumlah tersebut dalam ayat a dan c, untuk semua utusan yang kini ada di Djakarta dan Washington disediakan oleh Komisariat Agung Republik Indonesia di Negeri Belanda;  
c. kepada perutusan diberikan uang representasi sedjumlah £ 250.- (duartus limapuluh pound sterling);

Ketujuh : dalam satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya Perutusan diharuskan membuat laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri-menteri yang bersangkutan;

Kedelapan: dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya Perutusan diharuskan membuat pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanannya, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kesembilan : djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diterima akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan upah gadji jang akan diterimanja;
- Kesepuluh : mereka diwadjibkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di London;
- Kesebelas : mereka selama berada di Luar Negeri, berhak menerima gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Perekonomian,
4. Kementerian Perekonomian (Direktorat H.E.L.N.),
5. Menteri Pertanian,
6. Menteri Keuangan,
7. Menteri Urusan Kepegawaian,
8. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kepala Kantor Perdjalan Negeri,
11. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
12. Kepala Djawatan Imigrasi,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
14. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Pertanian,
15. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
16. Duta Besar Republik Indonesia di London,
17. Duta Besar Republik Indonesia di Washington,
18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Djuli 1952  
WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PEREKONOMIAN,  
ttd  
SUMANANG.